



BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 253 Nomor 2016);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 9 Nomor 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa di kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} \\ (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/kota yang memiliki Desa

$DD_{kab/kota}$ = pagu Dana Desa kabupaten/kota

$AD_{kab/kota}$ = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sragen ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penatausahaan Dana Desa di Kabupaten Sragen Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17-1-2017

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17-1-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN BESARAN
 DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN SRAGEN TAHUN
 ANGGARAN 2017

DAFTAR RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN PENERIMAAN (Rupiah)
1	2	3	4
1	Kalijambe	1. Keden	838.867.000
		2. Trobayan	797.537.000
		3. Kalimacan	793.217.000
		4. Jetiskarangpung	818.246.000
		5. Krikilan	865.664.000
		6. Bukuran	850.782.000
		7. Ngebung	806.755.000
		8. Tegalombo	818.872.000
		9. Banaran	798.755.000
		10. Karangjati	813.953.000
		11. Saren	823.001.000
		12. Sambirembe	819.958.000
		13. Donoyudan	801.818.000
		14. Wonorejo	837.370.000
			Jumlah
2	Plupuh	1. Karangwaru	797.495.000
		2. Ngrombo	810.838.000
		3. Sambirejo	847.130.000
		4. Somorodukuh	834.390.000
		5. Cangkol	804.990.000
		6. Manyarejo	801.946.000
		7. Pungsari	799.276.000
		8. Jembangan	789.399.000
		9. Sidokerto	

1	2	3	4
			802.269.000
		10. Jabung	810.211.000
		11. Gedongan	828.763.000
		12. Plupuh	804.211.000
		13. Dari	792.696.000
		14. Karanganyar	799.088.000
		15. Karungan	792.902.000
		16. Gentanbanaran	804.789.000
	Jumlah		12.920.393.000
3	Masaran	1. Sidodadi	824.257.000
		2. Karangmalang	811.375.000
		3. Kreet	846.677.000
		4. Sepat	850.524.000
		5. Jirapan	828.161.000
		6. Gebang	832.440.000
		7. Dawungan	844.735.000
		8. Masaran	815.621.000
		9. Jati	825.312.000
		10. Kliwonan	814.675.000
		11. Pilang	816.604.000
		12. Pringanom	807.942.000
		13. Krikilan	803.430.000
	Jumlah		10.721.753.000
4	Kedawung	1. Pengkok	869.183.000
		2. Celep	832.295.000
		3. Karangpelem	801.841.000
		4. Mojodoyong	819.153.000
		5. Jenggrik	827.598.000
		6. Mojokerto	817.627.000
		7. Wonorejo	814.608.000
		8. Wonokerso	821.348.000
		9. Kedawung	818.117.000
		10. Bendungan	848.559.000
	Jumlah		8.270.329.000
5	Sambirejo	1. Sukorejo	792.324.000

1	2	3	4
		2. Jambeyan	806.776.000
		3. Jetis	797.504.000
		4. Musuk	799.633.000
		5. Kadipiro	800.124.000
		6. Sambirejo	837.402.000
		7. Blimbing	803.584.000
		8. Dawung	836.295.000
		9. Sambu	828.244.000
		Jumlah	
6	Gondang	1. Srimulyo	854.907.000
		2. Tegalrejo	816.205.000
		3. Tunggul	813.160.000
		4. Glonggong	811.940.000
		5. Kaliwedi	816.909.000
		6. Wonotolo	835.357.000
		7. Plosorejo	802.071.000
		8. Gondang	825.552.000
		9. Bumiaji	847.507.000
Jumlah		7.423.608.000	
7	Sambungmacan	1. Plumbon	833.928.000
		2. Karanganyar	845.887.000
		3. Cemeng	836.346.000
		4. Bedoro	832.590.000
		5. Toyogo	843.043.000
		6. Banyurip	833.474.000
		7. Gringging	835.829.000
		8. Banaran	865.944.000
		9. Sambungmacan	854.645.000
Jumlah		7.581.686.000	
8	Ngrampal	1. Ngarum	821.615.000
		2. Bener	796.076.000
		3. Pilangsari	818.651.000
		4. Bandung	819.417.000
		5. Kebonromo	860.832.000
		6. Gabus	854.653.000

1	2	3	4
		7. Karangudi	805.868.000
		8. Klandungan	816.330.000
		Jumlah	6.593.442.000
9	Karangmalang	1. Kedungwaduk	852.344.000
		2. Jurangjero	825.129.000
		3. Saradan	783.473.000
		4. Plosokerep	817.905.000
		5. Guworejo	824.496.000
		6. Puro	835.069.000
		7. Mojorejo	816.476.000
		8. Pelemgadung	838.144.000
		Jumlah	6.593.036.000
10	Sragen	1. Tangkil	806.031.000
		2. Kedungupit	832.610.000
		Jumlah	1.638.641.000
11	Sidoharjo	1. Bentak	785.255.000
		2. Purwosuman	852.040.000
		3. Patihan	839.321.000
		4. Duyungan	804.855.000
		5. Jetak	819.342.000
		6. Sidoharjo	794.352.000
		7. Singopadu	807.203.000
		8. Taraman	810.561.000
		9. Tenggak	789.863.000
		10. Sribit	804.334.000
		11. Jambanan	813.420.000
		12. Pandak	795.194.000
		Jumlah	9.715.740.000
12	Tanon	1. Karangasem	816.086.000
		2. Slogo	804.973.000
		3. Jono	844.122.000
		4. Gawan	794.306.000
		5. Kecik	828.897.000
		6. Pengkol	798.466.000
		7. Suwatu	774.035.000

1	2	3	4
		8. Ketro	834.191.000
		9. Padas	831.740.000
		10. Tanon	849.197.000
		11. Gabugan	789.839.000
		12. Sambiduwur	830.023.000
		13. Karangtalun	844.975.000
		14. Bonagung	870.731.000
		15. Kalikobok	853.417.000
		16. Gading	820.322.000
	Jumlah		13.185.320.000
13	Gemolong	1. Kaloran	804.540.000
		2. Brangkal	794.710.000
		3. Jatibatur	809.826.000
		4. Peleman	811.335.000
		5. Genengduwur	790.772.000
		6. Tegaldowo	811.997.000
		7. Purworejo	789.061.000
		8. Jenalas	800.849.000
		9. Kalangan	792.421.000
		10. Nganti	791.289.000
	Jumlah		7.996.800.000
14	Miri	1. Geneng	823.041.000
		2. Jeruk	809.265.000
		3. Sunggingan	797.220.000
		4. Girimargo	811.334.000
		5. Doyong	806.752.000
		6. Soko	803.849.000
		7. Brojol	794.312.000
		8. Bagor	809.577.000
		9. Gilirejo	844.347.000
		10. Gilirejo baru	822.938.000
	Jumlah		8.122.635.000
15	Sumberlawang	1. Pendem	822.720.000
		2. Hadiluwih	841.967.000
		3. Jati	860.462.000

1	2	3	4		
		4. Cepoko	826.499.000		
		5. Mojopuro	811.898.000		
		6. Ngandul	813.709.000		
		7. Kacangan	823.959.000		
		8. Pagak	816.790.000		
		9. Tlogotirto	852.422.000		
		10. Ngargosari	892.371.000		
		11. Ngargotirto	920.226.000		
		Jumlah	9.283.023.000		
		16	Mondokan	1. Sono	861.344.000
				2. Tempelrejo	828.048.000
3. Trombol	865.309.000				
4. Pare	832.597.000				
5. Jekani	853.382.000				
6. Kedawung	823.976.000				
7. Jambangan	824.259.000				
8. Gemantar	848.174.000				
9. Sumberejo	802.798.000				
Jumlah	7.539.887.000				
17	Sukodono	1. Newung	806.936.000		
		2. Jatitengah	793.440.000		
		3. Bendo	834.866.000		
		4. Juwok	827.255.000		
		5. Pantirejo	784.011.000		
		6. Majenang	808.473.000		
		7. Karanganom	816.977.000		
		8. Gebang	817.515.000		
		9. Baleharjo	803.202.000		
		Jumlah	7.292.675.000		
18	Gesi	1. Tanggan	814.788.000		
		2. Pilangsari	831.032.000		
		3. Blangu	803.905.000		
		4. Gesi	779.317.000		
		5. Srawung	785.202.000		
		6. Poleng	829.771.000		

1	2	3	4
		7. Slendro	812.456.000
	Jumlah		5.656.471.000
19	Tangen	1. Katelan	836.796.000
		2. Dukuh	814.330.000
		3. Jekawal	839.666.000
		4. Galeh	822.713.000
		5. Ngrombo	842.233.000
		6. Sigit	835.952.000
		7. Denanyar	798.915.000
	Jumlah		5.790.605.000
20	Jenar	1. Japoh	806.246.000
		2. Ngepringan	846.784.000
		3. Mlale	827.338.000
		4. Dawung	829.328.000
		5. Kandang sapi	842.877.000
		6. Jenar	840.117.000
		7. Banyurip	846.781.000
	Jumlah		5.839.471.000
Total			160.952.196.000

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI